

ANALISIS OPTIMALISASI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN ARUS KAS KELUAR

Iswandir

ABSTRACT

This study aimed to analyze the outflow of savings as a result of optimization of income tax planning of the company research method used is descriptive method. This method in accordance with the purpose of this study was to depict or describe the properties of a situation and seek answers to the problems that have been identified in parts of the formulation of the problem. The results of this study showed that companies need to optimize the planning of income tax on the posts of income and expense, so the taxable income to be paid by the company to be smaller than it should be. After analysis of tax planning by the author based on the Rule of Law taxation, companies can save on tax payments in a way that is legal.

Keywords: Tax, Income Tax Planning.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini mengakibatkan pajak sangat mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan, sehingga wajar jika perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak. Beban pajak yang minimal, berarti akan meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, serta memperbaiki posisi keuangan sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya perusahaan melakukan upaya-upaya agar jumlah pajak terhutang menjadi seefisien mungkin. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak ini sering juga disebut dengan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

Pada umumnya Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan manajemen. Tujuan utama perencanaan pajak ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penghematan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak dimasa yang akan datang melalui cara-cara yang legal.

Di samping itu, Perencanaan Pajak juga dapat berarti sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak atas pendapatan dan beban adalah sangat penting. Penentuan, pangakuan serta pengukuran atas pendapatan dan beban akan berpengaruh terhadap perhitungan beban pajak yang terhutang untuk tahun yang bersangkutan. Perusahaan dalam upaya untuk meminimalkan beban pajaknya harus fokus terhadap faktor-faktor yang menjadi besar kecilnya penghasilan kena.

LANDASAN TEORI

A. Konsep dasar Perpajakan Indonesia

1. Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- c. Berdasarkan undang-undang.
- d. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- e. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- f. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- g. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi, Jenis Pajak dan Sistem Pemungutannya.

Menurut Mardiasmo (2006: 6, pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair*.
Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulated*).
Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya:
 - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Menurut Mardiasmo perpajakan Indonesia dibedakan berdasarkan:

- a. Menurut golongannya.
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya.
 - 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutnya.
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya: Pajak Peng-

hasilan, PPN dan PPnBM, PBB dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri:
 - a) Pajak Propinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Kemudian berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
- c. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada orang ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

B. Perencanaan Pajak

1. Definisi dan Tujuan

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi

kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Sedangkan menurut Aries, seperti yang dikutip Sophar (2000:485) berpendapat bahwa "Perencanaan pajak merupakan upaya legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*Loop-holes*).

Tujuan perencanaan pajak yaitu;

- a. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan undang-undang.
 - b. Mengusahakan jumlah pajak yang dibayarkan serendah mungkin.
 - c. Memperoleh laba dan likuiditas perusahaan yang diharapkan.
 - d. Menghindarkan diri dari dikenakan denda dan sanksi perpajakan lainnya.
2. Jenis-jenis Perencanaan Pajak
Menurut Erly (2006: 122), perencanaan pajak dapat dibagi menjadi:
 - a. Perencanaan pajak nasional (*National tax planning*).
 - b. Perencanaan pajak internasional (*International tax planning*).Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan perpajakan yang digunakan.
 3. Tahapan dalam Perencanaan Pajak.
Menurut Erly (2006: 14), agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan pajak seharusnya dilakukan dengan melalui

urutan tahap-tahap perencanaan sbb:

- a. Analisis informasi yang ada (*analysis of the exciting data base*).
- b. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of more possible tax plans*).
- c. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*).
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak (*debugging the tax plan*).
- e. -Mutakhirkan rencana pajak (*updating the plan*).

4. Strategi Umum Perencanaan Pajak Menurut Erly (2006: 10), terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

- c. Bukti-bukti pendukungnya memudah, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal menurut Aris (2008) adalah sebagai berikut:

a) *Tax saving*.

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Sebagai ilustrasi, PT. Andalan memberikan natura atau kenikmatan kepada karyawannya dalam bentuk biaya kesejahteraan karyawan dan biaya kesehatan. Karena biaya tersebut merupakan biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, maka biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Untuk menghindari koreksi fiskal tersebut, maka biaya kesejahteraan dan biaya kesehatan diganti dengan tunjangan kesejahteraan dan kesehatan yang merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Perhitungan pajak penghasilan setelah diubah menjadi tunjangan.

Uraian	Perhitungan Koreksi Fiskal (Rp)	Perhitungan Fiskal Sebelum diubah (Rp)	Perhitungan Fiskal Setelah diubah (Rp)
Penghasilan		14.000.000.000	14.000.000.000
HPP		(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
Laba kotor		5.000.000.000	5.000.000.000

Biaya umum dan adm :			
Biaya Kesejahteraan	36.000.000	36.000.000	-
Biaya Kesehatan	20.000.000	20.000.000	-
Laba (rugi) sbllm pajak		5.056.000.000	5.000.000.000
PPH terhutang		(1.499.300.000)	(1.482.500.000)
Penghasilan sth pajak		3.556.700.000	3.517.500.000

b) *Tax avoidance.*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura (makan untuk seluruh karyawan) karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak antara 5%-35%.

c) Menghindari pelanggaran atau peraturan perpajakan.

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- 1) Sanksi administrasi: denda, bunga atau kenaikan.
- 2) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

d) Menunda pembayaran kewajiban pajak.

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Contoh: melalui penundaan pembayaran PPN, penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual

dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

Pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.

Misalnya, PPh Pasal 22 FINAL Industri BBM atas pembelian solar oleh pabrikan dari Pertamina dapat di kreditkan oleh WP pabrikan tersebut dan lebih menguntungkan dari pada dibebankan sebagai biaya perusahaan.

C. Pos-pos Yang Dapat Dilakukan Perencanaan Pajak Penghasilan

Menurut Mangoting (2007), pos-pos yang dapat dilakukan perencanaan pajak penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan yang merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 1)
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat 2)
3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 3)

D. Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat sebagai Pajak Negara. Pajak langsung sendiri dapat diartikan sebagai pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Jenis-jenis pajak Penghasilan
 - a) Pajak Penghasilan Badan

Pada akhir tahun pajak, setiap Wajib Pajak harus menghitung sendiri PPh yang sesungguhnya terhutang pada tahun tersebut. Tarif pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah:

- 1) Tarif Pajak PPh Pasal 25/29 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan berlaku untuk tahun pajak 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 dengan perincian sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
- Sampai dengan Rp 50 Juta	5%
- Di atas Rp 50 Juta s.d Rp 250 Juta	15%
- Di atas Rp 250 Juta s.d Rp500 Juta	25%
- Di atas Rp 500 Juta	30%

- 2). Tarif pajak yang telah ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu:

- i. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- Tarif Pajak untuk tahun pajak 2015 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
- Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh per-

sen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas

berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

ii. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46

Tahun 2013 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

- b) Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- c) Pajak Penghasilan Pasal 23
Merupakan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam bentuk deviden, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan lain sehubungan dengan kegiatan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21, seperti sewa atas penggunaan harta, serta imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.

F. Rekonsiliasi Fiskal

Dalam menghitung PPh terhutang, perusahaan atau orang pribadi yang mengadakan pembukuan tetap didasarkan dari laporan keuangan yang

dibuat oleh orang pribadi atau perusahaan secara komersial. Dari laporan keuangan komersial tersebut selanjutnya dilakukan "Rekonsiliasi Fiskal". Rekonsiliasi Fiskal dilakukan baik untuk pos-pos pendapatan maupun biaya.

Rekonsiliasi Fiskal yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan wajib pajak secara komersil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba atau rugi fiskal (Mansur dan Teguh 2005: 150).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dilakukan dengan membandingkan data ilustrasi laporan keuangan perusahaan tentang optimisasi perencanaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Andalan.

B. Metode Pengumpulan Data

Data yang diilustrasikan adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan komersial/fiskal perusahaan, dan perhitungan PPh Pasal 25/29.

C. Metode Analisis Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengadakan analisa data menggunakan 2 (dua) metode deskriptif, yaitu

1. Metode deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang berdasarkan pada penerapan perencanaan pajak penghasilan dengan ketentuan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis data, kemudian membandingkan dengan teori yang berlaku secara umum bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. Metode deskriptif kuantitatif, yakni melakukan analisis data berdasarkan pada angka-angka yang digunakan untuk:
 - a) Menganalisis pendapatan dan beban untuk mengoptimalkan perencanaan pajak PPh.
 - b) Menentukan Penghasilan Kena Pajak dan PPh terhutang dalam rangka penghematan arus kas keluar.

Ilustrasi Kasus

LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT ANDALAN Sebelum Perencanaan Pajak

Nama Akun	Komersial	Koreksi	Fiskal
Pendapatan	15.078.926.286		15.078.926.286
Harga Pokok Penjualan	<u>9.205.678.369</u>		<u>9.205.678.369</u>
Laba Kotor	5.873.247.917		5.873.247.917
Beban Operasi			
Beban Penjualan	2.130.923.653		2.130.923.653
Beban Adm & Umum	<u>2.891.590.306</u>	118.253.351	<u>2.773.336.955</u>
Jumlah Beban Operasi	<u>5.022.513.959</u>		<u>4.904.260.608</u>
Laba Operasi	850.733.958		968.987.309
Pendapatan & Beban Luar Usaha			
Pendapatan Luar Usaha	262.352.545		262.352.545
Beban Luar Usaha	<u>481.175.473</u>		<u>481.175.473</u>
Jumlah Pend. & Beban Luar Usaha	<u>218.822.928</u>		<u>218.822.928</u>
Laba Sebelum Pajak	631.911.030		750.164.381
PPh Pasal 17			<u>207.594.314</u>
Laba Bersih			542.570.067

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan Perusahaan, antara lain:

1. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21/26 Masa dan Tahunan. Hal ini wajib dilakukan sebagai pihak pemberi kerja, perusahaan memiliki kewajiban PPh Pasal 21 dengan melakukan pemotongan pajak atas penghasilan dalam bentuk apapun yang diterima oleh seluruh pegawainya antara lain membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang lembur dan pembayaran lain.
2. Pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Dalam hal pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilaksanakan perusahaan atas menggunakan jasa audit dari pihak luar perusahaan.
3. Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 25. Dalam hal perusahaan membayar angsuran PPh Pasal 25 atas pajak penghasilan badan tahun berjalan sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 29. Dilaksanakan sehubungan dengan konsekuensi kegiatan usaha perusahaan sebagai badan usaha melalui penyampaian perhitungan PPh Badan setiap akhir tahun berjalan.

B. Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pajak Perusahaan

1. Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21

Jumlah total beban gaji 18 orang pegawai tetap sebesar Rp 1.369.166.420,- dan beban gaji 47 orang pegawai tidak tetap sebesar Rp 718.699.980,-. Dan tidak ada pegawai yang diangkat atau diberhentikan.

Dan dalam hal ini perusahaan menggunakan metode *gross up* yang mentransformasikan *non deductible expense* ke *deductible expense*. Strategi pemberian tunjangan pajak kepada pegawai mempunyai legalitas yang kuat.

Penerapan strategi perencanaan pajak dalam memberi tunjangan pajak metode *gross up* untuk pegawai tetap pada PT Andalan akan mempunyai dampak pada besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang maupun besarnya beban gaji. Dari segi PPh Pasal 21 yang terhutang dari semula sebesar Rp 113.349.064,- menjadi sebesar Rp 140.252.498,- atau meningkat Rp 26.903.424,- sedangkan dari segi beban gaji penerapan strategi ini akan meningkatkan jumlah beban gaji yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dari semula Rp 1.369.166.420,- menjadi Rp 1.511.858.923,- untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Hasil Strategi Memberi Tunjangan Pajak Metode *gross up*
Pada PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Andalan (dalam rupiah)

Keterangan	Sebelum <i>gross up</i>	Setelah <i>gross up</i>
1	2	3
Beban Gaji Pegawai Tetap		
- Gaji Pokok	1,306,146,129	1,306,146,129
- Tunjangan Pajak	-	142,692,503
- Bonus & THR	63,020,291	63,020,291
Jumlah Beban Gaji Pegawai Tetap	1,369,166,420	1,511,858,923

2. Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 23

Tidak terdapat pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan baik sewa, deviden, royalty, bunga, maupun imbalan lain yang

harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Namun berdasarkan ilustrasi terdapat beban profesional yaitu pembayaran jasa audit yang seharusnya dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Tabel 4.2
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 (Dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai Pembayaran	Tarif Efektif	PPh Pasal 23
1	2	3	4
Jasa Audit Lap Keu	21.003.500	6%	1.260.210

Seperti halnya kewajiban pelaksanaan PPh Pasal 21, atas kelalaian ini juga akan berakibat terhadap pengenaan sanksi administrasi apabila dilakukan pemeriksaan, yaitu Rp 1.260.210,- X 10% = Rp 126.021,-.

Pengenaan sanksi berupa bunga atas kelalaian tersebut diatas akan berakibat yang merugikan bagi perusahaan. Meskipun jumlah PPh Pasal 23 yang belum dipotong cukup kecil, namun kelalaian ini akan dapat berkembang kepada objek PPh Pasal 23 dikemudian hari yang lebih besar lagi.

3. Perencanaan Pajak untuk PPh Badan

a. Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan

Dalam melaporkan pendapatan usahanya di laporan keuangan komersial, ada dua jenis pendapatan yang diperoleh perusahaan. Yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang berasal dari luar kegiatan usaha perusahaan. Atas pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional berupa pendapatan dari penjualan. Atas pendapatan ini perusahaan memperoleh pendapatan se-

besar Rp 15.078.926.286,-. Perusahaan menerapkan perencanaan pajak atas pendapatan dengan menggunakan accrual basis, yaitu artinya pendapatan dibukukan ketika terjadi penjualan kepada pelanggan. Hal ini sudah sesuai dengan IAI dalam PSAK nomor 23 tentang pendapatan.

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2000, dikatakan bahwa pemakaian basis pencatatan dalam perpajakan yang diperkenankan adalah basis akrual dan basis campuran (stelsel kas dengan akrual) atau sering juga disebut dengan *hybrid method*. Perusahaan dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

Sedangkan pendapatan yang diterima/diperoleh dari luar usaha sesuai dengan yang ada di laporan keuangan komersial perusahaan adalah sebesar Rp 262.325.545,- yang terdiri dari :

- Keuntungan Penjualan Aktiva Rp 259.249.074,-
- Pendapatan Bunga Bank Rp 3.103.471,-

Dari segi pendapatan, Perusahaan telah memasukkan pos-pos yang sesuai dengan prinsip PSAK. Penghitungan pendapatan akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan perusahaan..

Perusahaan telah mengambil kebijakan yang berhubungan

dengan perencanaan pajak atas pendapatan. Pendapatan perusahaan yang bersifat utama dan rutin adalah pendapatan yang berasal dari penjualan barang dagangan sedangkan pendapatan lain-lainnya berasal dari pendapatan jasa giro dan bunga bank, dan juga pendapatan dari penjualan aktiva perusahaan. Detailnya adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Usaha

Perusahaan telah melaporkannya sesuai dengan laporan keuangan komersial sebesar Rp 15.078.926.286,- tanpa dilakukan koreksi fiskal.

2) Pendapatan Lain-lain

Perusahaan melakukan penjualan harta dengan harga lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga perolehan. Keuntungan ini terjadi atas pengalihan harta milik perusahaan yang berupa

a) Keuntungan penjualan Aktiva.

Dari penjualan aktiva ini perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 259.249.074,-. Sebenarnya keuntungan penjualan aktiva ini merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, sehingga seharusnya perusahaan melakukan koreksi fiskal terhadap akun ini. Namun karena adanya kesalahan dalam penginputan dan kemungkinan keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan Undang-undang

perpajakan yang ada, pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan tidak tepat karena perusahaan ti-

dak melakukan koreksi fiskal terhadap pendapatan yang bersifat final ini.

Tabel 4.3
Perhitungan Perencanaan Pajak Terhadap Keuntungan Penjualan Aktiva

Account	Sebelum perencanaan pajak	Setelah perencanaan pajak	Selisih
1	2	3	4
Laba Penjualan	Rp	Rp 0,-	Rp

- b) Pendapatan Bunga Bank.
Didalam laporan keuangan komersial perusahaan untuk pendapatan bunga sebesar Rp 3.103.471,-. Perusahaan melaporkannya dalam laporan keuangan fiskal sebesar Rp 0,-.

Perusahaan tidak tepat melakukan pelaporan terhadap pos pendapatan bunga bank, karena Pendapatan bunga bank merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk di dalam SPT Induk.

Tabel 4.4
Perhitungan Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Bunga Bank

Account	Sebelum perencanaan	Setelah perencanaan	Selisi h
1	2	3	4
Pendapatan Bunga	Rp 3.103.471,-	Rp 0,-	Rp 3.103.471,-

b. Strategi Perencanaan Pajak pada Pengurang.

Beban Kesejahteraan Karyawan sebesar Rp 118.253.351,-. Merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan antara lain untuk biaya pengobatan dan kesehatan karyawan serta pakaian seragam bagi karyawan. Sebenarnya beban kesejahteraan karyawan ini merupakan beban yang dikenakan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 17 Tahun

2000, sehingga seharusnya perusahaan melakukan koreksi fiskal terhadap akun ini.

Namun dalam hal ini perusahaan menerapkan perencanaan pajak terhadap beban kesejahteraan karyawan melalui strategi *Tax Saving* yaitu dengan merubah beban kesejahteraan karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Atas strategi ini perusahaan bisa mendapatkan penghe-

matan pajak berkisar antara

5%-25%.

Tabel 4.5
Perhitungan Perencanaan Pajak atas Beban Kesejahteraan Karyawan

Account	Sebelum perencanaan pajak	Setelah perencanaan pajak	Selisi h
1	2	3	4
Beban Kesejahteraan Karyawan	Rp 0,-	Rp 118.253.351,-	Rp 118.253.351,-

4. Analisis Perencanaan Pajak pada Kredit PPh.

Berdasarkan data yang diolah, perusahaan hanya memiliki kredit PPh yang berasal dari PPh Pasal 25 yaitu sebesar Rp 128.379.015,-

E. Hasil Strategi Perencanaan Pajak pada PPh Badan.

Sebelum dilakukan perencanaan pajak penghasilan, PPh Badan yang terhutang adalah sebesar Rp 207,549,314,- dan setelah dilakukan perencanaan pajak penghasilan, PPh Badan yang terhutang adalah sebesar Rp 50,565,795,-. Artinya penerapan perencanaan pajak pada PPh akan

menghemat pajak sebesar Rp. 156,983,519,-

F. Hasil Penerapan Perencanaan Pajak pada Beban Operasional pada PT Andalan .

Dengan melakukan perencanaan pajak secara sistematis dan terintegrasi antara PPh pemotongan dan pumungutan serta PPh Badan, maka beban pajak PT Andalan akan menjadi sebesar Rp 190,818,293,-, seperti pada Tabel 4.6. Jika dibandingkan antara beban pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak adalah sebesar Rp 320,898,378,-, seperti pada Tabel 4.6, maka PT Andalan dapat memperoleh efisiensi pajak sebesar Rp 130,080,085,-.

Tabel 4.6
Perbandingan PPh Terhutang Sebelum dan Sesudah Evaluasi Perencanaan Pajak (Dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah PPh Sebelum	Jumlah PPh Setelah
	1	2	3
1	PPh Pasal 21	Rp	Rp
2	PPh Badan	Rp	Rp
		Rp 320.898.378	Rp. 190.818.293

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pokok bahasan sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak penghasilan badan belum efektif dalam me-

minimalkan pajak penghasilan terhutang, karena masih terdapat kebijakan perpajakan yang belum digunakan perusahaan dalam menyusun perencanaan pajak penghasilan yaitu metode *gross up*. Selain itu, ketaatan pemenuhan

- kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan badan terutang PT Andalan masih kurang, sehingga menimbulkan sanksi administrasi.
2. Perencanaan pajak penghasilan pasal 23 belum efektif dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang, karena masih terdapat kekurangan dalam pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 terutang yang mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi. Perusahaan juga kurang mengoptimalkan pengkreditan pajak penghasilan pasal 23 yang telah dibayar, sehingga masih terdapat kredit pajak yang tidak diakui, dalam hal ini adalah jasa audit. Selain itu ketaatan pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 terutang masih kurang sehingga menimbulkan sanksi administrasi.
 3. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT Andalan. Hal ini terlihat dari perbandingan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan perencanaan pajak penghasilan pada PT Andalan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan pajak dengan seminimal mungkin mengalokasikan biaya yang merupakan unsur *non deductible expense*.
2. Sehubungan dengan adanya pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan yang dibayarkan oleh PT Andalan maka perusahaan sebaiknya menerapkan perencanaan pajak pada setiap tahap penghitungan pajak penghasilan.

3. Perusahaan sebaiknya menunjuk seseorang yang ditugaskan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan langkah-langkah perencanaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aviantara, Aris. (2008). Manajemen dan Perencanaan Pajak. (www document) <http://www.aviantara.multiply.com/journal/item/5>

http://www.wibowopajak.com/2012/02/tarif-pajak-pph-pasal-2529-untuk-wajib_08.html.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Lumbantoruan, Sophar. (2000). *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: PT. Gemilang Handal.

Mansur, Muhammad & Wardoyo, Teguh Hadi. (2005). *Pajak Terapan Brevet A & B*, Edisi 2005. Jakarta: Tax Sys.

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Suandy, Erly. (2006). *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi 2005. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. (2007). *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.